



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan St. Syahrir.No.324. ☎ (0752). 84506. Padang Panjang

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR : 700/ 18 /ITDA-PP/2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 7. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 05 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Pnjang 2013-2018;

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 700/18 /ITDA-PP/2017
Tanggal : 18 Mei 2017

9. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2016 Nomor 9 Seri D.1);
10. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 31 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) INSPEKTORAT DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2017-2018

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja tahunan, dan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Inspektorat Daerah Kota Padang Panjang;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang.
pada tanggal 18 Mei 2017

**A.n. WALIKOTA PADANG PANJANG,
INSPEKTUR DAERAH KOTA PADANG PANJANG**


ERVIC RINALDY, SH
NIP.19610513 198810 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang,
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang,
3. Arsip.

